




PTUN SERANG



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUN 2025 (*AUDITED*)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

 0254-214085

 www.ptun-serang.go.id

 Jl. Syech Nawawi Albantani No. 3





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Serang, 4 Mei 2026

Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang selaku
Kuasa Pengguna Barang





DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akruwal dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025 (AUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Audited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*).

Penyusunan LBKP (*Audited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Audited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Audited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:



1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp28.975.268.010,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp28.676.595.078,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp298.672.932,00
3. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp0,00;
4. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi; (2) Koreksi Nilai Bertambah (3) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp23.812.510.932,00;
5. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) Koreksi Nilai Berkurang dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp23.513.838.000,00;
6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Audited*) ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 yang pada akhirnya



akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Audited*). Penyusunan LBKP (*Audited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Audited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Audited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas



Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 34) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 35) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 36) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN.



Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan



menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu



intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dalam LBKP Tahun 2025 (*Audited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.



3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan,



inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 200/BUA.4/PL1.2.7/IV/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Audited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini adalah sebesar Rp28.868.580.015,00 (*dua puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu lima belas rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp28.571.967.083,00 (*dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp296.612.932,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp25.200.258.932,00 (*dua puluh lima milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp24.903.646.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas



BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar Rp28.676.595.078,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp28.571.967.083,00 (*dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp104.627.995,00 (*seratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).



B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.170.450,00 (*sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	14.310.850	2.691.100	17.001.950
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.504.000	664.500	2.168.500

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*nol*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*nol*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.028.397.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4.242 m² dengan nilai sebesar Rp16.028.397.000,00 (*enam belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp16.028.397.000,00 (*enam belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp16.028.397.000,00 (*enam belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	16.028.397.000

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	16.028.397.000

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 37 m² bidang dengan nilai sebesar Rp 14.113.950,00 (empat belas juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	4.242	16.028.397.000
Rusak Ringan
Rusak Berat

Tabel 4. Kondisi Tanah

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu saat ini termasuk dalam area yang terkena proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, dan proses penyelesaiannya masih berjalan.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak



728 buah dengan nilai sebesar Rp4.839.411.010,00 (*empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu sepuluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 708 buah dengan nilai sebesar Rp4.689.478.078,00 (*empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebanyak 24 buah dengan nilai sebesar Rp299.352.932,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp149.420.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp115.000.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp115.000.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Besar	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Besar	0	0
...

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat Besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.



Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	1	115.000.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp906.042.441,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp906.042.441,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Angkutan	0	0

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Angkutan	0	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.



Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	906.042.441
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp1.980.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp1.980.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.



Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	1.980.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel dan Alat Ukur

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.04)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 539 buah dengan nilai sebesar Rp 2.237.051.852,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 525 buah dengan nilai sebesar Rp2.143.147.180,00, mutasi tambah sebanyak 18 buah dengan nilai sebesar Rp243.324.672,00 dan mutasi kurang sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp149.420.000,00.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	241.964.672	1.360.000

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.740.000	680.000

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan



Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	539	2.237.051.852
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.05)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 61 buah dengan nilai sebesar Rp276.894.854,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 61 buah dengan nilai sebesar Rp276.894.854,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0	0

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0	0

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio,



Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	61	276.894.854
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

f. Alat Kedokteran (3.06)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.341.750,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.341.750,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kedokteran	0	0

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kedokteran	0	0

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran



Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, Saldo Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	2.341.750
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Kedokteran

g. Komputer (3.07)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 81 buah dengan nilai sebesar Rp956.208.658,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 77 buah dengan nilai sebesar Rp913.830.398,00, mutasi tambah sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp42.378.260,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Komputer	41.698.260	680.000

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Komputer	0	0

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Komputer



Dari jumlah Komputer di atas, Saldo Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	81	956.208.658
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Komputer

h. Rambu-Rambu (3.08)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.371.750,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.371.750,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rambu-Rambu	0	0

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Rambu-Rambu

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rambu-Rambu	0	0

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Rambu-Rambu



Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, Saldo Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Rambu-Rambu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	2.371.750
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Rambu-Rambu

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.413.308.371,00 (empat milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp4.400.674.376,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp12.633.995,00.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp8.106.985.000,00 (delapan milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp7.958.245.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.484.761.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.336.021.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh satu ribu rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung (401)



Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp8.106.985.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp7.958.245.000,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.484.761.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.336.021.000,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.484.761.000	0

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.336.021.000	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1.869	8.106.985
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-



Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.431.040.942,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp1.425.618.982,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp5.421.960,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp190.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp190.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar



Rp285.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp285.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga di atas, Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp100.004.550,00 (seratus juta empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp100.004.550,00 (seratus juta empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp100.004.550,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp100.004.550,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software



Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

2) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp99.004.550,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp99.004.550,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

C. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.094.443.010 (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	19.170.450	0.07	-	-	19.170.450	0.07
	Sub Jumlah (1)	19.170.450	0.07	-	-	19.170.450	0.07
II	Aset Tetap						
1	Tanah	16.028.397.000	55.3	-	-	16.028.397.000	55.09
2	Peralatan dan Mesin	4.823.089.015	16.64	16.321.995	15.3	4.839.411.010	16.63
3	Gedung dan Bangunan	8.016.619.000	27.66	90.366.000	84.7	8.106.985.000	27.87
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	475.000	0.0016	-	-	475.000	0.0016
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	28.868.580.015	99.59	106.687.995	100	28.975.268.010	99.59
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	100.004.550	0.34	-	-	100.004.550	0.34
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	100.004.550	0.34	-	-	100.004.550	0.34
	Total	28.987.755.015	100	106.687.995	100	29.094.443.010	100

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	(4.400.674.376)	75.52	(12.633.995)	69.97	(4.413.308.371)	75.5
3	Gedung dan Bangunan	(1.425.618.982)	24.47	(5.421.960)	30.03	(1.431.040.942)	24.5
4	Jalan dan Jembatan,	-	-	-	-	-	-



	irigasi serta Jaringan						
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah (2)		(5.826.293.358)	99.99	(18.055.955)	100	(5.844.349.313)	99.99
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	(1.000.000)	0.01	-	-	(1.000.000)	xx
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah (3)		(1.000.000)	0.01	-	-	(1.000.000)	0.01
Total		5.827.293.358	100	18.055.955	100	5.845.349.313	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	19.170.450,00	19.170.450,00	0
1	Persediaan	19.170.450,00	19.170.450,00	0
II	Aset Tetap	23.148.974.652,00	23.148.974.652,00	0
1	Tanah	16.028.397.000,00	16.028.397.000,00	0
2	Peralatan dan Mesin	4.839.411.010,00	4.839.411.010,00	0
3	Gedung dan Bangunan	8.106.985.000,00	8.106.985.000,00	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	475.000,00	475.000,00	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.826.293.358,00)	(5.826.293.358,00)	0
III	Aset Lainnya	99.004.550,00	99.004.550,00	0
1	Aset Tak Berwujud	100.004.550,00	100.004.550,00	0



2	Aset Lain-Lain *)	-	-	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		23.267.149.652	23.267.149.652	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Audited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Audited 2021	28.015.774.621	-	-
2	Laporan Audited 2022	28.209.581.621	193.807.000	0,69%
3	Laporan Audited 2023	28.469.485.758	259.904.137	0,92%
4	Laporan Audited 2024	28.676.595.078	207.109.320	0,73%
5	Laporan Audited 2025	28.975.268.010	298.672.932	1,04%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per Periode Laporan *Audited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	1	16.028.397.000



2	Alat Angkutan Bermotor	1	24.990.000	6	881.052.441
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	602	2.519.960.206
4	Peralatan dan Mesin TIK	3	41.698.260	113	1.255.350.103
5	Alat Berat	-	-	1	115.000.000
6	Bangunan Gedung	7	120.252.000	3	7.837.993.000
7	Rumah Negara	-	-	-	-
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	3	475.000
12	Aset Tak Berwujud	-	-	2	100.004.550
JUMLAH		11	186.940.260	731	28.738.232.300

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

2. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	60	0	55	0	0	0	0	115
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

a. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-



3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

C. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.920.699 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 (Audited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

1. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2.01.01.04.001)	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2.01.01.04.026)	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (4.01.01.01.001)	1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A	1

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



2. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

VI. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKPP Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, Tidak Terdapat temuan BPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait (Aset Tetap/Persediaan/dll).



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Stationary Generating Set	Disetujui
2	Pemeliharaan	Sedan	Disetujui
3	Pemeliharaan	Sedan	Disetujui
4	Pemeliharaan	Station Wagon	Disetujui



5	Pemeliharaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Disetujui
6	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
7	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
8	Pemeliharaan	Scanner (Universal Tester)	Disetujui
9	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
10	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
11	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
12	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
13	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
14	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
15	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
16	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
17	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
18	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
19	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
20	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
21	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
22	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
23	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
24	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
25	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
26	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
27	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
28	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
29	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
30	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
31	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
32	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
33	Pemeliharaan	Televisi	Disetujui
34	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
35	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
36	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
37	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
38	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
39	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
40	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
41	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
42	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
43	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
44	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
45	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui



46	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
47	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
48	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
49	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
50	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
51	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
52	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
53	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
54	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
55	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
56	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
57	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
58	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
59	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
60	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
61	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
62	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
63	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
64	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
65	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
66	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
67	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
68	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
69	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
70	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
71	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
72	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
73	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
74	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
75	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
76	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
77	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
78	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
79	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
80	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
81	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
82	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
83	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
84	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
85	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
86	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui



87	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
88	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
89	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
90	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
91	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
92	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
93	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
94	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
95	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
96	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
97	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
98	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
99	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
100	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
101	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
102	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
103	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
104	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
105	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
106	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
107	Pemeliharaan	Server	Disetujui
108	Pemeliharaan	Server	Disetujui
109	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Disetujui
110	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A	Disetujui
111	Pemeliharaan	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 111 usulan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 731 unit dengan nilai sebesar Rp28.738.232.300,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp186.940.260,00 dengan rincian sebagai berikut:



Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	1	16.028.397.000	1	16.028.397.000
Alat Angkutan Bermotor	1	24.990.000	6	881.052.441	7	906.042.441
Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	602	2.519.960.206	602	2.519.960.206
Peralatan dan Mesin TIK	3	41.698.260	113	1.255.350.103	116	1.297.048.363
Alat Berat	-	-	1	115.000.000	1	115.000.000
Bangunan Gedung	7	120.252.000	3	7.837.993.000	10	7.958.245.000
Rumah Negara	-	-	-	-	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	3	475.000	3	475.000
Aset Tak Berwujud	-	-	2	100.004.550	2	100.004.550
Total	11	186.940.260	731	28.738.232.300	742	28.925.172.560

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan permohonan terkait (Penetapan Status Penggunaan (PSP), penjualan BMN, sewa) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp5.025.000, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25110411142874 966	16275/SEK/PL1. 2/XI/2025	Selain Tanah dan/atau Bangunan	5.025.000



4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp560.302.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25102311392558228	PSP	555.277.000